



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK UPAH  
MENGUPAH *BASIANG PADI* DENGAN SISTEM *INDAK DILAPESI*  
(Studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

Oleh :

**VIONI AFYA NINGSIH**  
**NIM. 1730202056**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2021 M/1441 H**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vioni Afya Ningsih

Nim : 1730202056

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, "**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK UPAH MENGUPAH *BASLANG PADI* DENGAN SISTEM *INDAK DILAPESI*** (Studi kasus di **Jorong Balimbing, Nagari Balimbing**)" adalah hasil sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 28 Juni 2021

yang membuat pernyataan



Vioni Afya Ningsih

1730202056

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Vioni Afya Ningsih, NIM 1730202056, dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK UPAH MENGUPAH *BASLANG PADI* DENGAN SISTEM TIDAK *DILAPESI*** (Studi Kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing), memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 04 Juni 2021

Pembimbing

  
Yustiloviani, S.A., M.Ag.  
NIP. 19720831 199803 2 001

## ABSTRAK

**Vioni Afya Ningsih, NIM 1730202056. Judul skripsi : “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK UPAH MENGUPAH *BASIANG PADI* DENGAN SISTEM *INDAK DILAPESI* (Studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek upah mengupah *basiang padi* dengan sistem *indak dilpaesi* di Jorong Balimbing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan praktek upah mengupah *basiang padi* dengan sistem *indak dilapesi*, serta menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek upah mengupah *basiang padi* dengan sistem tidak *dilapesi* di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengambilan data observasi dan wawancara. Sumber data primer terdiri dari pemilik sawah dan pekerja / penggarap sawah. Adapaun pengolahan data yang dilakukan disini adalah secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, praktek upah mengupah *basiang padi* dengan sistem *indak dilapesi* di Jorong Balimbing dilakukan dengan cara pembayaran sebagian dari upah yang sudah disepakati, yaitu diberikan upah kepada penggarap sebanyak 4 liter beras sedangkan upah seharusnya adalah 6 liter beras. Berdasarkan prinsip keadilan upah mengupah *basiang padi* dengan sistem *indak dilapesi* belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam upah mengupah karena pekerja yang tidak dilapesi diberikan upah sebagian dari upah yang seharusnya diterima dan diikat untuk pekerjaan *manampi padi* sewaktu panen. Seharusnya pekerja yang *indak dilapesi* mendapatkan upah sebanyak 10 *gantang padi* dari upah *manampi padi* (jumlahnya sudah menjadi standar upah di Balimbing), ditambah dengan upah *basiang padi* yang belum sepenuhnya diterima oleh pekerja yang *indak dilapesi* sebanyak 2 liter beras. Namun kenyataannya upah yang diterima oleh pekerja

hanya 10 *gantang padi* saja. Sedangkan 2 liter beras upah *basiang padi* terdahulu tidak diterima oleh pekerja, maka disini terdapat unsur kezaliman pada penundaan pembayaran upah serta pengurangan pembayaran upah sehingga merugikan salah pihak, hal ini tidak dibolehkan dalam fiqih muamalah.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayahNya kepada hamba-hamba-Nya, dan telah menurunkan Agama Islam dan mengutus Rasul-Nya Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Penulis memohon kepada Allah, semoga shalawat dan salam disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan Aqidah Islamiah yaitu Agama Islam sebagai Agama yang satu-satunya diridhai di sisi Allah SWT.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT Penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi sampai tahap ini, terdapat berbagai macam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, tetapi kesemuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya teristimewa kepada almarhum ayah Nardion serta Mama tercinta Afrida dan Adik-adik tersayang. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :


1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
4. Ibu Yustiloviani, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing penulis, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.

5. Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag selaku Penasehat Akademik sekaligus sebagai reviewer yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menesehati penulis.
6. Ibu Nurhikma, M.Sy. sebagai reviewer yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menesehati penulis.
7. Kepada dosen-dosen penulis yang telah memberikan materi dan arahan untuk penulis
8. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar beserta staf.
9. Kepada wali Nagari Balimbing beserta staf dari Nagari Balimbing yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian.
10. Kepada Masyarakat Jorong Balimbing yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai.
11. Teman-teman mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah BP 2017 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu
12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaanya, dengan harapan penulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kepada Allah Swt jualah kita mohon ampun karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya semua ini tidak akan terlaksana. Amin.

Batusangkar, 04 Juni 2021

Penulis



**VIONI AFYA NINGSIH**

**NIM.1730202056**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	6
F. Defenisi OPerasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI .....	9
A. Akad .....	9
B. Sistem Pemberian Upah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....	41
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	41
C. Instrumen Penelitian.....	42
D. Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis dan Interspretasi Data.....	44
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Sejarah Nagari Balimbing .....	46

<b>B. Praktek Upah Mengupah <i>Basiang Padi</i> Dengan Sistem Tidak <i>Dilapesi</i> di Jorong Balimbing Nagari Balimbing.....</b>	<b>52</b>
<b>C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah <i>Basiang Padi</i> Dengan Sistem Tidak <i>Dilapesi</i> di Jorong Balimbing Nagari Balimbing .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>64</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga *ijarah*. Karena itu lafal *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas (Karim,2005, p. 29). Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. (Nabhani, 2009: 83)

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad *ijarah* yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis objek dan bentuk *ijarah* haruslah jelas, baik dari jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi munculnya praktek kesewenang-wenangan terhadap kaum buruh. Tidak dibenarkan mengupah seorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.

Sebab Islam tidak hanya memandang upah sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi *ijarah* diberlakukan bagi seorang pekerja atas jasa yang mereka lakukan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya dan besaran tanggung jawab. Takaran minimal yang diberikan kepada buruh juga harus mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, apa yang menjadi kebutuhan buruh merupakan tanggung jawab pihak majikan yang mempekerjakan buruh tersebut.(Djuwaini, 2010: 160)

Dalam Islam, upah dibahas pada bab *ijarah*, yaitu sewa menyewa. *Ijarah* yang didalamnya terdapat *ajir* yang menyewakan (buruh) dan *musta'jir* yang menyewa (pengusaha). Sehingga konsep *ijarah* sama dengan konsep upah secara umum. Secara implisit, penjelasan tentang upah tidak begitu banyak dijumpai dalam Al Qur'an dan Hadits, atau bahkan Fiqh. Namun ada beberapa hadits yang menekankan nilai-nilai sosial bidang pengupahan yaitu ( HR. Bukhari 2379 & Muslim 3986 ) :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, "Rasulullah saw bersabda: "Berikanlah upah (sewa) kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani). (Mardani, 2011:193)

Adapun definisi *ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut "Menurut fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syafiiyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan. (Karim, 2002)

Dengan demikian *ijarah* adalah akad yang melibatkan dua pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang mengambil manfaat dengan perjanjian yang di tentukan oleh syara, sedangkan pihak yang menyewakan yaitu orang yang memberikan barang untuk diambil manfaatnya dengan pergantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara. Dilingkup perusahaan penyewa adalah pengusaha dan yang menyewakan adalah kaum buruh. Dalam istilah hukum Islam yang menyewakan di sebut *mu'ajir* sedangkan orang yang

menyewakan di sebut *mustajir* dan uang sewa atas imbalan pemakaian manfaat barang disebut dengan "*ajaraan / ujarah*."

Tujuan *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, seseorang mempunyai uang tetapi dia tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang mampu bekerja dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan. Dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. (Muslich, 2015: 217)

Sebagaimana tujuan dari *ijarah* tersebut banyak diterapkan di masyarakat terutama di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Sebagai masyarakat pedesaan bertani tentu merupakan suatu pekerjaan yang paling banyak dilakukan. Bertani merupakan suatu profesi bagi masyarakat khususnya masyarakat di nagari Balimbing. Bertani bagi masyarakat Nagari Balimbing merupakan suatu pekerjaan yang sangat menjanjikan, sehingga orang yang mempunyai pekerjaan lain selain petani seperti guru, perangkat desa, pedagang dan lain sebagainya juga memiliki sawah. Begitu menjanjikannya sawah bagi masyarakat nagari Balimbing tak jarang mereka memiliki sawah berbidang-bidang, karena bagi mereka penghasilan dari sawah jauh lebih besar dari pada penghasilan mereka dari mengajar, berdagang dan lain sebagainya.

Memiliki sawah yang luas dan banyak tentu untuk mengurusnya tidak dapat dilakukan dengan sendiri, kondisi tanaman yang harus bebas dari hama atau tumbuhnya rumput-rumput merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki kebun. Luasnya sawah yang dimiliki serta perawatannya yang membutuhkan waktu cepat tidak dapat dilakukan sendiri, baik itu mulai dari menanam, membersihkan tanaman dari rumput liar (*basiang*), bahkan sampai panen pun tidak dapat dilakukan sendiri oleh orang yang memiliki sawah tersebut. Di sinilah letak bahwa manusia tidak

bisa hidup sendiri tanpa orang lain, dia akan selalu membutuhkan orang lain dia akan selalu bermuamalah atau berhubungan sosial dengan orang lain untuk menunjang kehidupannya. Oleh karena itulah masyarakat Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar mengenal suatu kebiasaan yaitu pelaksanaan upah harian. Upah adalah meminta bantuan kepada orang lain baik itu menanam padi, membersihkan tanaman padi (*basiang*), serta panen dalam waktu beberapa hari dan memberikan upah sebagai imbalannya.

Bertani bagi masyarakat Nagari Balimbing merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan upah. Upah akan menjadi penting ketika seseorang merasa dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Dengan mengadakan upah bagi masyarakat nagari Balimbing akan membantu orang yang memiliki sawah dalam menyelesaikan pekerjaannya, dengan adanya upahan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan akan merasa sangat terbantu, meskipun upah hanya dilaksanakan dalam beberapa hari. Pelaksanaan upah ini sudah ada sejak lama dan sampai saat ini pun masih tetap ada walaupun mulai ada perubahan seperti makan dalam upahan, jika dulu orang yang dipekerjakan dalam upahan ditanggung makannya oleh orang yang memiliki kebun, maka sekarang tidak lagi seperti itu, mereka biasanya sudah menyepakati apakah harus membawa sendiri makanannya atau sipemilik kebun yang menanggungnya. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting, karena akan berdampak pada upah yang akan diterima.

Sistem upah mengupah *basiang padi* di Jorong Balimbing ada dua. Pertama, sistem *malapesi*, maksudnya adalah buruh tani yang melakukan pekerjaan *basiang padi* diberikan upah penuh dari pekerjaan yang dilakukan, karena buruh tani tersebut tidak diikat untuk pekerjaan selanjutnya. Kedua, sistem *indak dilapesi*, maksudnya adalah buruh tani yang diminta oleh si pemilik sawah untuk melakukan pekerjaan *basiang padi* diberikan upah sebagian dari jumlah upah yang seharusnya didapatkan oleh buruh tani

tersebut, karena buruh tani tersebut diikat untuk pekerjaan selanjutnya oleh si pemilik sawah yaitu pada pekerjaan *manampi padi* sewaktu akan panen. Tetapi buruh tani yang *indak dilapesi* belum tentu bisa bekerja sewaktu panen, soalnya belum ada jaminan pasti si buruh tani yang *indak di lapesi* untuk bisa bekerja *manampi padi* sewaktu panen dan juga belum ada waktu pasti kapan panen tersebut dilakukan. Biasanya jarak waktu antara *basiang padi* dengan *manampi padi* sekitaran 2 bulan atau 60 hari, tetapi tidak bias dipastikan kapan hari pastinya.

Pada observasi awal, penulis mengamati kegiatan pertanian yang dilakukan oleh ibu Malini di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah datar pada hari Minggu 27 Desember 2020, yang mana dalam kegiatan tersebut ibu Malini sebagai pemilik sawah menggunakan jasa orang lain untuk membersihkan tanaman padi miliknya atau yang biasa disebut *basiang padi*. Ibu Malini membawa empat orang untuk *basiang padi* di sawah miliknya, ke empat orang tersebut melaksanakan tugasnya sama banyak dan seharusnya juga mendapatkan upah sama banyak juga.

Akan tetapi sebagian masyarakat Nagari Balimbing melaksanakan *basiang padi* dengan menggunakan sistem *malapesi* dan *indak dilapesi* yang mana penggarap diberi upah tidak sama banyak. Dua orang diberi upah penuh sebanyak 6 liter beras dengan kerja selama satu hari. Sedangkan dua orang lagi diberi upah sebanyak 4 liter beras (sebagian dari upah) dengan kerja selama satu hari, karena orang ini di ikat untuk pekerjaan selanjutnya akan dibawa bekerja untuk *manampi padi* nantinya ketika padi di panen. Ketika *manampi padi* dua orang ini diberi upah penuh sebanyak 10 *gantang* padi atau 10 liter beras / orangnya. Seharusnya dua orang ini mendapatkan 10 *gantang* padi + 2 liter beras/orang karena kekurangan upah yang mereka dapatkan ketika *basiang padi*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun proposal yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem *Indak Dilapesi* (Studi Kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing) ”**

#### **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah dari penelitian ini adalah Upah mengupah *basiang padi* dengan *indak dilapesi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing.

#### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Basiang Padi Dengan Sistem *Indak Dilapesi* :

1. Bagaimana praktek upah mengupah *basiang padi* dengan sistem *indak dilapesi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek upah mengupah *basiang padi* dengan sistem *indak dilapesi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing?

#### **D. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktek upah mengupah *basiang padi* dengan sistem *indak dilapesi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek upah mengupah *basiang padi* dengan sistem *indak dilapesi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Berdasarkan tujuan Penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

## 1. Manfaat penelitian

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta membandingkan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada di masyarakat.
- b. Memberikan Kontribusi kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya, terhadap praktek upah mengupah *basiang padi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing.
- c. Dapat menjadikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian lain terkait praktek upah *basiang padi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

## 2. Luaran penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam ilmu hukum ekonomi syariah serta dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, dan diseminarkan pada forum seminar serta diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

## **F. Defenisi Operasional**

### **1. Fiqih muamalah**

Fiqih muamalah berasal dari kata *fiqaha* yang berarti “paham” pemahaman seperti tercermin dalam firman Allah SWT, yang artinya “Perhatikanlah betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya” (QS Al-An’am 65). Muamalah berasal dari bahasa ‘*amila* yang berarti berbuat atau bertindak. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia (*Hablum Minannas*). Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan

persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan (M. Yazid Afandi:2019,p:2). Sedangkan yang penulis maksud disini yaitu fiqih muamalah atau hokum ekonomi syariah yang mengatur aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 2. Upah

Upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh selama ia mengerjakan atau dianggap sudah menyelesaikan pekerjaannya atau uang yang dibayar sebagai pembalas jasa. (Skripsi Fitri, 2019: 8). Upah yang dimaksud disini adalah pembayaran yang diberikan oleh pemilik sawah kepada penggarap yang bekerja di sawak miliknya. Yang mana upah diberikan penuh dan ada juga yang diberikan sebagian untuk mengikat dengan pekerjaan selanjutnya dari pemilik sawah.

## 3. *Indak dilapesi*

*Indak dilapesi* adalah suatu praktek pembayaran upah yang mana buruh tani tidak diberikan upah secara keseluruhan, tetapi diberi upah sebagian terlebih dahulu agar terikat untuk pekerjaan selanjutnya dari pemilik sawah.

Maksud dari judul secara **defenisi operasional** adalah menganalisa mekanisme, pembayaran upah mengupah *basiang padi* dengan menggunakan sistem upah tidak dibayar secara keseluruhan karena terikat dengan pekerjaan selanjutnya *indak dilapesi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing menurut fiqih muamalah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Akad ( Perjanjian)

##### 1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang artinya perikatan, perjanjian, permufakatan. Sedangkan menurut Etimologi Fikih adalah pertalian antara Ijab dan Qabul. Ijab yang artinya pernyataan melalui ikatan sedangkan qabul artinya pernyataan menerima ikatan, sesuai dengan perintah syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Maksud dari sesuai dengan perintah syari'at tersebut adalah bahwa seluruh perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dikatakan tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan, yang dimaksud dengan kalimat berpengaruh pada objek perikatan dalam defenisi di atas adalah terjadinya perpindahan pemilikan atau manfaat dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*) (Elimartati, 2010:13).

Secara bahasa, akad terdapat beberapa arti antara lain:

- a. Mengikat yang artinya mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya satu sama lain sehingga membuatnya tersambung membentuk seperti sepotong benda.
- b. Sambungan yang artinya sambungan yang menjadi pemegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran 3: 76 yaitu

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*Artinya: Bukan demikian , sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(Q.S Al- Imran 3: 76)*

Kata *ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seseorang yang mengerjakan sesuatu dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan orang lain, baik setuju ataupun tidak setuju tidak ada pengaruhnya terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang tersebut.

Wahbah Zuhaili juga mendefenisikan akad dalam bahasa Arab yaitu suatu iktan (penguat dan ikatan) antara ujung-ujung yang satu dengan sayang lainnya, baik ikatannya secara nyata atau maknawi, dari satu segi maupun dari segi yang lainnya.

Muhammad Abu Zahrah juga mengemukakan pengertian akad menurut bahasa atau etimologi adalah suatu cara untuk menggabungkan dua ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah "*al-hillu*" (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatkannya.

Sedangkan Syamsul Anwar dalam bukunya hukum Perjanjian Syariah menyatakan bahwa akad merupakan tindakan Hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. (Anwar, 2007:69)

Dalam istilah fikih, secara umum akad adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum *syar'i* , baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual beli, sewa menyewa, akad nikah dan lain-lainnya, maupun yang terjadi secara satu arah seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, *shadaqah* dan lain-lainnya.

Akad dalam pengertian umum ini bisa dilihat dalam literatur-literatur fikih klasik, seperti apa yang sebutkan oleh Imam as-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazhair* ketika menjelaskan klasifikasi akad bahwa dari sapek kebutuhan terhadap adanya ijab kabul, akad dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Akad yang tidak membutuhkan ijab kabul dalam bentuk ucapan seperti hadiah, *shadaqah* dan hibah
- b. Akad yang membutuhkan ijab kabul dalam bentuk ucapan seperti jual beli, *sharf* dan salam
- c. Akad yang hanya membutuhkan ijab tanpa harus ada kabul dalam bentuk ucapan seperti *wakalah*, *wadi'ah* dan *'ariyah*
- d. Akad yang tidak membutuhkan ijab kabul sama sekali, tetapi dengan syarat tidak ada penolakan dari pihak kedua seperti wakaf
- e. Akad yang tidak membutuhkan ijab kabul dan tidak bisa ditolak walaupun ada penolakan dari pihak kedua seperti *dhaman* dan *ibra* (Wahab, 2019 : 8)

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

Rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) Aqid adalah orang yang berakad, pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Oleh karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali memberi sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping dan lain-lain.

- 2) *Ma'qud* adalah benda-benda atau objek yang diakadkan. Objek akad adalah *anwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. (Mardani, 2019: 72)
- 3) *Maudhu'al-'aqd* yaitu tujuan atau maksud menggunakan akad.
- 4) *Sighat al-'aqd* adalah ijab dan qabul, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-'aqd* yaitu *sighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya, harus sesuai antara ijab dan qabul, menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah (jual beli) harus saling merelakan. (Ghazaly, 2010: 51-53)

Menurut ulama Mazhab Hanafi rukun akad hanya satu yaitu *shighat* (ijab dan qabul). Sedangkan menurut Jumhur Ulama termasuk di dalamnya mazhab Syafi'I dan mazhab Maliki menetapkan rukun akad ada tiga yaitu subjek akad (*al-'aqidan*), objek akad (*mahal al-'aqd*) dan ucapan akad (*sighat al-'aqad*).

Mazhab Hanafi tidak memsukkan *al-'aqidan* dan *mahal al-'aqd* ke dalam rukun akad sebagaimana Jumhur dengan alasan bahwa kedua hal tersebut bukan bagian dari esensi akad, melainkan hanya sebagai konsekuensi mutlak (*lawazim*) dari adanya akad. Sekalipun demikian, unsur para pihak (*al-'aqidan*) dan objek akad (*mahal al-'aqidan*) juga harus ada, namun keberadaanya hanya merupakan unsur luar dari akad sehingga tidak termasuk kategori rukun.

Sedangkan rukun akad menurut Jumhur ulama adalah semua unsur yang wajib ada dalam akad, baik yang dianggap sebagai bagian dari esensi akad itu sendiri ataupun bukan. Wahbah az-Zuhaili menambahkan satu unsur lagi yang wajib ada dalam akad yaitu tujuan akad (*maudhu, al-'aqd*). Ia tidak

menyebut sebagai rukun akad melainkan sebagai unsur-unsur akad ( '*anashir al-'aqd*).(Wahab, 2018 :16-17 )

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama *fiqih* menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad yaitu:

- a) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua '*aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan *kitabah*.
- b) Isyarat yaitu bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul, tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad di lakukan dengan isyarat.
- c) *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberi tanpa ditentukan besar imbalnya. Contohnya seperti : Seorang pemancing ikan sering memberikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani ini memberi beberapa liter beras kepada pemancing yang memberikan ikan tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan. Proses tersebut di sebut dengan *ta'athi*, tetapi menurut sebagian ulama, jual beli tersebut tidak dibenarkan.
- d) *Lisan al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad

*ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dan yang menghadapi barang titipan itu dengan jalan *dalalah al-hal*. (Ghazaly, 2010: 53-54)

b. Syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syaratnya yaitu :
  - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros.
  - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya. walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
  - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
  - e) Akad dapat memberi faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan)
  - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
  - g) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
2. Syarat-syarat bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhaft* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. (Ghazaly, 2010: 54-55). Syarat dan tujuan dari suatu akad menurut ulama fikih harus sesuai

dengan *syara'*, apabila tujuan dari mengadakan akad tersebut bertentangan dengan *syara'* maka dapat menimbulkan ketidak absahan dari perjanjian yang dibuat.

Syarat dari *ijab* dan *qabul*, menurut ulama fikih, yaitu:

- a. Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak.
- b. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *kabul*.
- c. Adanya pertemuan antara *ijab* dan *kabul* (berurutan dan nyambung).
- d. Satu majlis akad.

Syarat *dari akid* (orang yang bertransaksi) adalah

- a. Ahliyah yaitu memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi yaitu sudah baligh, muamayyiz dan berakal.
- b. Wilayah (hak dan wewenangnya) yaitu orang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu seperti pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga dia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.
- c. *Ma'aqud alaih* (objek transaksi)

Syarat-syarat objek transaksi adalah

- 1) Harus ada pada saat akad,
- 2) Objek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan untuk transaksi
- 3) Objek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad untuk dimungkinkan di kemudian hari
- 4) Objek transaksi harus suci tidak terkena barang yang najis. (Sa'diyah, 2019: 5-6)

Syarat sah akad menurut para fukaha adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*musafir*) dalam akad yaitu :

- a. Ketidak jelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*).
- b. Adanya paksaan (*ikhrah*).
- c. Membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*).
- d. Terdapat unsur tipuan (*gharar*).
- e. Terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

Syarat berlakunya (*nafidz*) akad yaitu berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakukanya sebuah akad yaitu:

- a. Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-wilayah*) untuk mengadakan akad baik secara langsung ataupun perwakilan.
- b. Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.

Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi). (Mardani, 2019: 74-75)

Syarat-syarat terbentuknya akad (*syurutal al-in'iqad*) dalam hukum islam adalah :

- a. Pihak-pihak yang berakad (*Al-'Aqidan*)

*Al-'Aqidan* adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Pihak-pihak yang melakukan akad haruslah orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum.

Baik kecakapan diri sendiri ataupun melainkan perantara wilayah *syari'iyah*.

Kecakapan seseorang pada garis besarnya terbagi dua yaitu kecakapan menerima hak dan kewajiban (*ahliyah al-wujub*) dan kecakapan untuk melaksanakan hak dan kewajiban (*ahliyah al-ada*).

#### 1) *Ahliyah al-Wujub*

Muhamad Yusuf Musa mendefenisikan *ahliyah al-wujub* dengan kepatutan seorang untuk memiliki hak dan kewajiban. Pada dasarnya setiap orang yang hidup adalah penerima hak dan kewajiban (*ahliyah al-wujub*), namun ada yang bersifat penuh (*ahliyah al-wujub al-kalimah*) dan ada yang bersifat kurang sempurna (*ahliyah al-wujub an-naqishah*) seperti seorang bayi yang masih dalam kandungan, dianggap memiliki hak tetapi tidak penuh seperti halnya bayi yang telah dilahirkan dalam keadaan hidup.

#### 2) *Ahliyyah al-Ada*

Adalah kelayakan seseorang untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakan (*tasharrufat*)-nya menurut *syara'*. *Ahliyyah al-Ada* adalah soal pertanggung jawaban yang didasarkan oleh akal atau kecakapan pribadi.

#### b. Objek akad (*Mahal al-'Aqd*)

Suatu akad harus memiliki objek tertentu, sehingga akad yang tidak menyebutkan objek merupakan akad yang tidak sah. Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan pada akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti rumah dan mobil, maupun benda tidak berwujud seperti manfaat atau jasa.

c. Pernyataan kehendak (*shinghah al-‘Aqd*)

Para ulama sepakat bahwa *shighah* adalah rukun pada semua akad karena ia adalah inti akad dan menjadi pembentuk akad sebab *shighah* menjadi penentu dan penyebab timbulnya hukum pada suatu akad. *shinghah al-‘Aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul.

d. Tujuan Akad (*Maudhu’ al-‘Aqd*)

Tujuan akad adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad yang mana tujuan tersebut telah ditetapkan oleh *syara’*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad di pandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
3. Tujuan akad harus dibenarkan *syara’*. (Wahab M. A., 2019: 16-28)

### 3. Landasan Hukum Akad

Kebebasan berakad telah diatur dalam al-Qur’an, Hadist dan Kaidah Fiqih. Ayat Al-Qur’an, Hadist dan Kaidah Fiqih yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Adapun yang menjadi dasar landasan dalam akad adalah terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ (4) ayat 29, Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Maksud dari ayat di atas adalah adanya larangan memakan harta sesama manusia secara batil dan harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, berimplikasi bahwa semua jenis akad timbal balik itu sah hukumnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dengan kebebasan yang terbatas.

Adapun unsur kesepakatan dalam ayat itu dapat diwujudkan dalam bentuk *shigat* yang direalisasikan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab dan kabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.

Ayat lain yang juga dilandaskan sebagai landasan hukum oleh para ulama adalah surah Al-Maidah ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا  
يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّيِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang kan disebutkan kepadamu,

*dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.*

Perintah untuk memenuhi janji atau akad di dalam ayat di atas berlaku secara umum baik perjanjian antara seseorang dengan dirinya, dengan orang lain maupun dengan Alla SWT. Sehingga ayat ini menyiratkan kebebasan berakad dimana setiap berakad/perjanjian apapun bentuknya harus dipenuhi selama akad tersebut tidak bertentangan dengan *syara'*. (Wahab, 2019: 31-34)

b. Hadist

Hadist yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ( رواه الترمذي)

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi).*

c. Ijtihad

Menurut Darmawati (2018: 150) Kedudukan ijtihad dalam bidang mu'amalah memiliki perang yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagaimana besar ketentuan-ketentuan mu'amalah yang terdapat dalam Alquran dan hadis bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan mu'amalah selalu berkembang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

#### 4. Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqih* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, akad terbagi dua yaitu:

a. *Akad Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad yang *sahih* ini di bagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad yang *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada pengahalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauquf* adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi lagi oleh para ulama *fiqih* menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Akad yang mengikat dan tidak dapat di batalkan sama sekali, seperti akad perkawinan, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan oleh *syara'*, seperti melalui *talak dan al-khulu'* (tuntutan cerai yang diajukan oleh istri terhadap pihak suami dengan kesediaan pihak istri untuk membayar ganti rugi).

- 2) Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, perdamaian, *al-Muzara'ah* (kerjasama dalam pertanian), dan *al-Musaqah* (kerjasama dalam perkebunan).
  - 3) Akad yang mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti akad *al-Rahn* dan *al-Kafalah*.
- b. Akad yang tidak *sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama hanafiah membagi akad yang tidak sah menjadi dua macam, yaitu:
- 1) Akad yang batal, suatu akad yang dikatakan batal adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*.
  - 2) Akad fasid, yaitu merupakan salah satu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual rumah atau mobil tetapi tidak di tunjukkan bentuk atau tipenya. (Madani, 2019: 77)

Jumhur ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad yang batal dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu sama-sama tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun. (Ghazaly, 2010: 55-57)

- c. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis yaitu:
- 1) Akad *Tabarruy* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan rida dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari "*return*" ataupun Motif. Seperti: Hibah, Wakaf, wasiat, *ibrah*, *wakalah*, *kafalah*, *hawala*, *rahn* dan *qirad*.

- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk kedalam kategori ini adalah *Murabahah, Salam, Istishna' dan Ijarah Muntahiya bittamlik* serta *Mudharabah dan Musyarakah*.
- d. Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama *fiqh* membagi akad menjadi dua macam, yaitu :
- 1) *Al-'Uqud al-musamma* yaitu akad yang ditentukan namanya oleh syara' serta dijelaskan hukumnya, seperti sewa menyewa, jual beli, hibah, wakaf, wasiat dan perkawinan.
  - 2) *Al-'Uqud ghair al-musamma*, yaitu akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-Istishna'* dan *ba'I al-wafa*. (Ghazaly, 2010: 58)
- e. Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi 2 yaitu:
- 1) Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal yang lain. Termasuk kesemua jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai.
  - 2) Akad *asesoir* adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Yang termasuk kedalam kategori ini adalah akad penanggungan (*al-kafalah*) dan akad (*gadai*).
- f. Akad dari segi unsur tempo di dalam akad dapat dibagi mejadi 2 yaitu:
- 1) Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Yang termasuk kedalam kategori ini adalah

akad sewa menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan majalah atau surat kabar. Dalam sewa menyewa yang termasuk isi perjanjian adalah lamanya masa sewa yang ikut menentukan besar kecilnya nilai akad. Tidak lah suatu akad sewa menyewa itu terjadi tanpa adanya unsur lamanya waktu dalam mana [ersewaan berlangsung.

- 2) Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Yang termasuk kedalam kategori ini adalah akad jual beli, dapat terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan utang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan unsur esensial, dan bila telah tiba waktu
  - 3) pelaksanaannya, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua bela pihak. (Mardani, 2019: 81-82)
- g. Akad dari segi formalitasnya, dibedakan menjadi tiga yaitu:
- 1) Akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang terciptanya hanya berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas. Meskipun kadang dipersyaratkan adanya formulitas tertentu, seperti harus ada surat tertulis, hal tersebut tidak menghalangi keabsahan akad tersebut dan tetap dianggap sebagai akad konsensual.
  - 2) Akad formalitas adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad, dimana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah.
  - 3) Akad rill adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabil belum dilaksanakan. Ada lima macam akad yang termasuk dalam kategori jenis akad

ini, yaitu Hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang) dan akad gadai.

- h. Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh *syara'*, akad dibedakan menjadi dua, yaitu
- 1) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas semisal jual beli, sewa menyewa, mudarabah dan sebagainya.
  - 2) Akad terlarang adalah akad yang di larang oleh *syara'* untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak di bawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan. Termasuk juga akad yang dilarang dalam beberapa mazhab adalah akad jual beli kembali asal (*ba'I al-'inah*). (Mardani, 2019: 83)

## 5. Asas-Asas Akad

### a. Asas Ibahah

Asas ini di rumuskan dalam kaidah hukum Islam; “*pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*” . maksud kaidah ini adalah bahwa segala tindakan muamalat adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan-larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan akad, maka berarti tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

### b. Asas kebebasan

Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh *syara'* dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak

bertentangan dengan syari'at. Asas ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ayat tersebut juga di dasarkan pada hadist Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتِئَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَتَمَرَتْهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتِئَاعُ ، وَمَنْ ابْتِئَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتِئَاعُ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Siapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya milik penjual. Kecuali jika membeli mempersyaratkan. Siapa yang membeli budak dan dia membawa harta, maka harta itu milik orang yang menjualnya, kecuali jika pembeli mempersyaratkannya.” (HR. Bukhari 2379 & Muslim )

Hadist ini menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian dapat menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat pelengkap, misalnya dalam hadist itu membolehkan memasukkan buah tersebut kedalam akad. Kandungan hadist ini di dukung oleh Pasal 1447 KUH Perdata Indonesia yang menentukan bahwa barang harus diserahkan ditempat, dimana barang itu berada pada saat terjadi jual beli. Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Perdata di Indonesia diatur oleh Pasal 1338 yang prinsipnya para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa yang tidak ingin dicantumkan di dalam naskah perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas.

c. Asas konsensualisme

Asas ini menyatakan bawa terciptanya suatu akad (perjanjian) cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, *mistatement*. Asas ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29 yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisa' (4) ayat 29).*

d. Asas mengikat

Dalam kaidah usul fiqih disebutkan bahwa “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Kaidah ini menunjukkan bahwa perjanjian (akad) itu mengikat dan wajib dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qura'an surah Al-Isra' (17) ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

*Artinya: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (Al-Isra' (17) : 34). ((Harun, 2017:33-35)*

e. Asas Kejujuran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidak jujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak.

Terdapat dalam surah Al-Ahzab (33) ayat 70 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar. (Al-Ahzab (33): 70)*

f. Asas Tertulis (Al-Kitabah)

Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas *ihktiar* (sukarela), amanah (menepati janji), *ikhtiati/* (kehati-hatian), *luzum* (tidak berubah), saling menguntungkan, *taswiyah* (kesetaraan), transparansi, kemampuan, *taisir* (kemudahan), iktikad baik, sebab yang halal.

## 6. Berakhir Akad

Suatu akad dikatakan berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah kepemilikan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. (Mardani, 2019: 97-99)

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.

- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat berakhir apabila:
  - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya *Khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak berakad meninggal dunia. (Ghazaly, 2010: 58-59)  
Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan atau telah berakhir waktunya).
  - a. *Di-fasakh* (dibatalkan), karena ada hal yang tidak dibenarkan *syara'*
  - b. Karena adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
  - c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang telah dilakukan.
  - d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e. Karena habis waktunya, seperti akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
  - f. Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.
  - g. Kaffffrena kematian. (Mardani, 2019: 99-100)

## **B. Sistem Pemberian Upah**

### 1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Menurut bahasa *ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwadu*" (ganti) dan oleh sebab itu "*ath-thawab*" atau pahala dinamakan *ajru* (upah). Secara terminologi, ada beberapa definisi *Al-Ijarah* yang dikemukakan para ulama fikih. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari

suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiah dan Hanabilah ijarah adalah menjadikan milik suatau kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan penganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijaarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang. (Sa'diyah, 2019: 71-72)

Menurut Agung Fakhruzy (2020: 63), berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu kegiatan yang diperbolehkan adalah akad Ijarah. Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah.

Ijarah menurut Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/VI/2000 dan NO.112/DSN-MUI/IX/2017 adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad Ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *a'jir* untuk mempertukarkan *manfaa'ah* dan *ujarh* baik manfaat barang maupun jasa. (Soemtira, 2019: 116)

Menurut Syafi'I Antonio ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena lafadzh *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah kerena melakukan aktifitas.

Selain itu upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja. (Sa'diyah, 2019: 72)

Menurut Ika Novi Nur Hidayati (2017: 190) Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'jir/mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang menerima sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa/penyewa). Dan sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebutkan *ma'jur* (Sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebutkan *ajran* atau *ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad *Ijarah* telah berlangsung orang yang memberikan sewa berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *Mu'addhah* (penggantian). (Rohmaniyah, 2019: 127)

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Hukum asal ijarah adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.

### a. Al-Qur'an

Untuk hukum ijarah atau sewa menyewa ini adalah mubah atau diperbolehkan syara'. Namun ada beberapa ulama yang memiliki perbedaan pendapat yakni Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan.

Para ulama tersebut tidak memperbolehkan *ijarah* karena *ijarah* merupakan jual beli manfaat tidak bisa diserahkan ketika akad

terjadi. Manfaat hanya bisa dirasakan ketika sudah beberapa waktu. Namun tanggapan tersebut disanggah oleh ibn Rush, meskipun manfaat belum ada ketika akad dilakukan, namun pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.

Terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq salah seorang putri, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk disewa tenaganya guna menggembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa AS mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang dan mengatakan "karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan. (Sa'diyah, 2019: 73).

b. Hadist

Hadist dari Ibnu Umar yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

*Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani).*

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

#### a. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama Hanfiah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira*, dan *al-ikra*.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* adalah :

#### 1) Aqid (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* tersebut.

#### 2) Ma'aqud 'alaihi ( *Ujarah* dan manfaatnya)

*Ujarah* didalam akad *ijarah* harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun langsung disebutkan kriterianya secara lengkap semisalnya ”seratus ribu rupiah”.

Adapun manfaat *Ijarah* adalah:

- a) Barang yang disewakan harus *Mutaqawwamah* (bernilai secara syari'at), maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang.
- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- c) Kemanfaatan benda diperbolehkan oleh syara'.
- d) Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut kriteria dan realita.

3) Sighat akad

Sighat (kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan “Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya/upah satu juta rupiah”. Dan pihak penyewa menjawab “Saya terima”. Sebagaimana transaksi-transaksi yang lain, di dalam *ijarah* juga disyaratkan *sighat* dari pihak penyewa, pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi *ijarah* yang dilakukan sebagaimana contoh diatas. (Rohmaniyah, 20 19: 129)

4) Pembayaran

Pembayaran adalah sewa menyewa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adanya harga sewa ini membedakan antara akad sewa akad pinjam. Karena dalam akad pinjam tidak ada kewajiban membayar.

5) Manfaat

Adanya manfaat yang bisa diambil oleh penyewa. Seperti manfaat rumah untuk dijadikan tempat tinggal, atau manfaat sewa tanah untuk ditempati atau ditanami. Yang paling membedakan antara jual beli dan sewa menyewa adalah unsur manfaat. Dalam akad jual beli, yang dijual belikan bukan manfaat melainkan jati diri atau'ain suatu benda. Sedangkan dalam akad sewa menyewa, benda itu sendiri tidak diperjualbelikan amun sebatas manfaatnya saja. (Sarwat, 2018: 110-120)

b. Syarat-syarat *ijarah*

- 1) Pemberi sewa (pemilik barang) dan penyewa harus sama-sama baligh, berakal sehat, rela, kepemilikan penuh dan wilayah.
- 2) Barang atau sesuatu yang disewakan itu memiliki manfaat yang berharga yang dapat dinikmati oleh penyewa, kadar dan wkatunya jelas.

- 3) Barang yang diambil manfaatnya harus tetap wujudnya sampai waktu yang telah ditentukan sesuai akad.
- 4) Nominal harga/ upah sewa dan cara pembayarannya jelas.
- 5) Waktu penyewaan harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
- 6) Objek ijarah bisa berupa jasa.
- 7) Objek ijarah adalah manfaat barang atau jasa yang mubah yang dibenarkan syara'.
- 8) Harga, upah atau imbalan harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa materi, seperti uang atau jasa.
- 9) Jasa atau pekerjaan yang disewakan tidak berupa pelaksanaan kefardhuan dan kewajiban kepada pekerja sebelum terjadinya akad *ijarah*.
- 10) Pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa atau pekerjaannya sendiri. (Yaqin, 2018:57-58)

#### 4. Macam-macam Ijarah

Menurut Rosita Tehuayo (2018: 90) dilihat dari obyeknya, akad *al-ijarah* oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.
- b. *Al-Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas.

## 5. Objek *Ijarah*

### a. Manfaat harta benda

Tidak semua harta benda boleh diijarahkan, kecuali bila memenuhi syarat-syarat tertentu.

- 1) Jelas manfaatnya, manfaat objek akad harus diketahui secara jelas.
- 2) Dapat diserahkan terimakan, objek *ijarah* dapat diserahkan terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
- 3) Tidak bertentangan dengan syariah, objek *ijarah* dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan syariah.
- 4) Manfaat langsung, yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa menyewa rumah untuk dimanfaatkan.
- 5) Benda *isti'mali* yaitu benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifat. Seperti: tanah, rumah dan mobil.

### b. Pekerja

Adapun *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan dari seorang pekerja atau buruh harus memenuhi beberapa persyaratan.

- 1) Jelas batas waktunya, misalnya: bekerja menjaga rumah selama satu bulan atau satu malam dan harus jelas jenis pekerjaannya.
- 2) Bukan yang asalnya memang kewajiban, objek yang menjadi objek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum terjadinya akad *ijarah*. Seperti kewajiban membayar utang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak.
- 3) Biaya, dari segi uang atau ongkos uang sewa, *ijarah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Harta yang halal untuk dimanfaatkan dan besarnya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Mempekerjakan buruh dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak

jelas karena mengandung unsur jahalah (ketidak pastian). *Ijarah* seperti ini menurut jumhur ulama selain Al-Makiyah adalah tidak sah.

b) Upah berbeda dengan objek Pekerjaan

Upah harus berbeda dengan objek pekerjaannya. Menyewa rumah dengan upah rumah lainnya atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa merupakan *ijarah* yang tidak memenuhi syarat. Hukumnya tidak sah karena dapat mengantarkan kepada riba. (Sarwat,2018: 120-123)

6. Sistem Pembayaran Upah

Menurut Hendy Herijanto (2016: 16-17), sistem pembayaran upah yang umum diterapkan diantaranya:

- a. Sistem waktu Dalam sistem waktu, upah dapat di tentukan dalam bentuk upah per jam, upah per hari, upah per minggu atau upah per bulan. Sistem waktu ini di terapkan jika prestasi kerja sulit di ukur per unitnya. Kebaikam sistem waktu yaitu administrasi pengupahan mudah dan besarnya upah yang dibayarkan tetap.
- b. Sistem hasil (output) besarnya upah ditetapkan atas satuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil, besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakan.
- c. Sistem Borongan Suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atau volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dalam sistem borongan ini pekerja biasa mendapat balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.

Menurut Sri Dewi Yusuf (2010: 313) berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah

maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Supaya keputusan itu benar-benar adil dalam artian terdapat keseimbangan antara tingkat upah yang ditetapkan antara pekerja tidak terlalu rendah sehingga mencukupi biaya kebutuhan pokok dan juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu maka negara perlu menetapkan suatu tingkat upah yang cukup terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Dan hal ini sewaktu-waktu ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Kemudian tingkat maksimumnya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan sangat bervariasi.

#### 7. Pembatalan dan berakhirnya *Ijarah*

Para ulama berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanfiayah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarahi*.

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-bada'i ash-shanaa* itu, menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijrah* telah berakhir.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karna terkait hutang. (Mardani, 2019: 283-284).

### C. Penelitian Yang Relevan

Skripsi Irma Silviani Fakultas Syariah IAIN Batusangkar 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul Praktik Upah Mengupah *Batanam* dan *Basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Dalam skripsi Irma Silviani ini sama-sama membahas tentang pemberian upah mengupah *basiang* padi berdasarkan fiqih muamalah, tetapi pada skripsi ini lebih membahas tentang perbedaan pemberian upah kepada pekerja / buruh tani yang mana takaran upah biasanya diberikan berdasarkan ukuran cupak beras, namun pada skripsi Irma Silviani ini takaran upah yang diberikan berbeda. Ketika beras mahal para pekerja diberikan upah dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000 tetapi ketika beras murah pemilik sawah memberikan upah dengan takaran beras sebanyak 8 cupak. Sedangkan pada skripsi yang penulis buat membahas tentang permasalahan upah mengupah *basiang* padi dengan sistem *Indak dilapesi*, pada pemberian upah ini jumlah upah yang diberikan tidak sama, namun pekerja melakukan pekerjaan yang sama.

Skripsi Puji Junaidi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Batusangkar 2016 dengan judul Praktik Upah Manongkang Di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqh Muamalah. Skripsi ini sama membahas tentang upah mengupah , yang mana

pada skripsi ini Puji Junaidi membahas tentang pemberian upah kepada pekerja manongkang padi yang dilakukan sewaktu panen dengan upah borongan berdasarkan banyak benih yang ditaburkan. Permasalahannya disini adalah para pekerja akan dirugikan baik materi maupun tenaga apabila panen dilakukan lebih dari satu hari yang disebabkan oleh factor cuaca dan lain sebagainya. Sedangkan pada skripsi yang penulis buat membahas tentang permasalahan upah mengupah *basiang padi* dengan sitem *Indak dilapesi*, pada pemberian upah ini terdapat salah satu pihak yang dirugikan yaitu buruh/pekerja yang mana upah yang diterima oleh pekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan juga tidak diberikan langsung setelah pekerjaan selesai.

Skripsi Nurul Mukromah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah pembayaran upah yang diberikan oleh *mu'ajir* (pemberi upah) kepada *musta'jir* (penerima upah). Dalam hal ini *mu'ajir* menawarkan pekerjaan kepada *musta'jir* namun *musta'jir* meminta upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh *musta'jir*, misalnya dalam segi kuantitas pekerjaan yang dilakukan selesai namun secara kualitas tidak sesuai yang diharapkan oleh pihak *musta'jir*. Sedangkan pada skripsi yang penulis buat membahas tentang pemberian upah yang mana salah satu pihak yang dirugikan yaitu buruh/pekerja yang mana upah yang diterima oleh pekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan juga tidak diberikan langsung setelah pekerjaan selesai.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang penulis lakukan di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang mana penulis mengkaji berdasarkan menurut Fiqih Muamalah. Karena tujuannya adalah untuk menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek upah mengupah *basiang padi* dengan sistem *Indak dilapesi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing. Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan deksriptif kualitatif, data yang dihasilkan yaitu data dalam bentuk lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data di lapangan, peneliti mencari data kepada pemilik sawah dan buruh tani yang ada di Jorong Balimbing, dan meneliti atau membahasnya dengan referensi-referensi yang peneliti dapatkan yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini, serta sesuai dengan sumber-sumber hukum.

#### **B. Latar Dan Waktu Penelitian**

Latar penelitian yang penulis lakukan untuk penelitian ini yaitunya bertempat di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu peelitian**

No	Kegiatan	Bulan Penelitian Tahun 2020/2021						
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Pra Seminar							
2.	Bimbingan Pra Seminar							
3.	Menentukan Judul dan Topik Penelitian							
4.	Pembuatan Proposal							
5.	Bimbingan Proposal							
6.	Seminar							
7.	Penelitian							
8.	Bimbingan Skripsi							
9.	Munaqasyah							

### C. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen yang dimaksud yaitu pedoman wawancara, kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, dan buku.

Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan, yang dapat melengkapi data hasil pengamatan. Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulisan catatan lapangan

dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan dioleh sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada pemilik sawah dan penggarap yang melakukan praktek *basiang padi* dengan menggunakan sistem *Indak dilapesi*. Yang penulis wawancarai terhadap 4 orang pemilik sawah yaitu ibu Malini, ibu Mailis, ibu Nurhayati dan Hj En, 10 orang penggarap yaitu Ibu Syamsuniar, Ismawati, Kartina, Aminar, Nurhasnah, Nursanah, Jasmaniar, Erita, Amanah, Saniarti.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data Sekunder yaitu sumber data kedua yang diperoleh, seperti data mengenai daerah Jorong Balimbing Nagari Balimbing yang terdiri dari : Luas daerah Jorong Balimbing Nagari Balimbing, jumlah petani yang ada di Jorong Balimbing, luas lahan yang dijadikan sebagai lahan pertanian, luas tanah yang dijadikan sawah atau ladang. Selanjutnya sumber data dari ulama atau tokoh masyarakat Jorong Balimbing.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data pada yang dilakukan dengan:

##### **1. Observasi**

Dalam tahap observasi ini, peneliti menggunakan bentuk observasi tidak terlibat (*non participant observation*), yang dimaksud dengan observasi tidak terlibat ini bahwa peneliti tidak ikut berpartisipasi dalam

kegiatan yang diamati. Caranya peneliti datang ke lokasi penelitian, mengamati kegiatan yang dilakukan, setelah itu peneliti mengumpulkan data menggunakan alat tulis seperti buku, pena. Alat-alat ini digunakan untuk mencatat dan mendokumentasikan objek yang diamati. Kegiatan observasi ini peneliti lakukan dengan melihat langsung dilokasi.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya wawancara ini dilaksanakan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancara akan diminta pendapatnya, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan mengenai praktek pelaksanaan *basiang padi* yang terjadi di Jorong Balimbing.

## F. Teknik Analisis Dan Interspretasi Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah, yang mana penelitian ini mengungkapkan bagaimana praktek upah mengupah *basiang padi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan Literature yang berkaitan.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.

3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang bagaimana praktek upah mengupah *basiang padi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang mana peneliti mengkroscek data dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda-beda. Setelah ditanyakan kepada beberapa sumber ternyata informasi yang diperoleh sama.

## BAB IV

### TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Nagari Balimbing

Sejarah terbentuknya Nagari Balimbing adalah bahwasanya pada zaman dahulu ada sekelompok penduduk yang bermigrasi dari lereng gunung Merapi, mereka bermigrasi mengikuti arus sungai Batang Bangkaweh. Setelah menemukan tempat yang cocok di sekitar tepi sungai yang sedikit landai dan subur, barulah mereka memutuskan untuk menetap. Orang-orang ini menjadi nenek moyang masyarakat Nagari Balimbing (Yasripen, Wawancara: 08 Maret 2021).

Di sekitar sungai sebelah Timur pemukiman masyarakat banyak di tumbuh pohon kina, sedangkan disebelah barat ditumbuhi pohon belimbing. Aliran sungai Batang Bangkaweh menjadi pemisah antara pohon kina dan belimbing. Setelah masyarakat yang bermukiman di sekitar wilayah tersebut bertambah jumlahnya, maka pohon kina menjadi Jorong Kinawai dan sebahagian lagi membuka lahan di sekitar pohon belimbing yang sekarang menjadi Jorong Balimbing. Beberapa abad kemudian dengan perkembangan penduduk yang sudah cukup banyak baru mereka melanjutkan membuka lahan di Sawah Kareh, Bukittamasu, dan Padang Pulai. Kawasan-kawasan inilah yang hingga saat ini menjadi daerah administratif Nagari Balimbing dengan pusat pemerintahan di Jorong Kinawai.

Saat UU No. 9 Tahun 1979 diterapkan, masing-masing jorong di Nagari Balimbing bertransformasi menjadi desa administratif. Jorong-jorong tersebut memiliki pemerintahan sendiri dan mengelola pemerintahan tanpa campur tangan dari Nagari Balimbing. Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2001, Nagari Balimbing telah mengikuti dan menjalankan *intruksi* dari perda

tersebut. Hal itu dibuktikan bersatunya lima jorong di Nagari Balimbing. Selanjutnya pemilihan wali nagari pertama dilaksanakan pada tahun 2002

(Yasripen, Wawancara: 08 Maret 2021)

## 2. Kondisi Nagari Balimbing

### a. Letak Geografis

Kenagarian Balimbing terdapat di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Kenagarian Rambatan di sebelah utara, Kenagarian Tigo Koto di sebelah barat, Kenagarian Simawang di sebelah selatan dan Kecamatan Tanjung Emas di sebelah timur, daerah ini terletak di daratan tinggi sehingga suhu daerahnya relatif rendah, dimana ketinggian berada di antara  $\pm 450-500$  meter di atas permukaan laut (DPL), serta sebagian besar daerahnya terdiri dari bukit. Nagari Balimbing dikelilingi oleh perbukitan (Yasripen, Wawancara: 08 Maret 2021).

Kondisi alam di Nagari Balimbing yang terdiri dari lima jorong ini sangat dipenuhi oleh kondisi topografi yang berbukit dan berlembah, sehingga Nagari Balimbing beriklim sedang dengan temperatur  $20^{\circ} - 30^{\circ}$  dengan curah hujan  $1.500 - 2000$  mm (Yasripen, Wawancara: 02 Desember 2020).

Batas antara jorong yang tergabung dalam Kenagarian Balimbing ditandai dengan batas alam seperti sungai, sawah dan perbukitan, jorong yang tergabung dalam Kenagarian Balimbing yaitu 5 jorong sebagai berikut :

- 1) Jorong Kinawai, dengan luas  $\pm 844,09$  ha
- 2) Jorong Balimbing, dengan luas  $\pm 837,51$  ha
- 3) Jorong Padang Pulai, dengan luas  $\pm 149,39$  ha
- 4) Jorong Sawah Kareh, dengan luas  $\pm 440,42$  ha
- 5) Jorong Bukit Tamasu, dengan luas  $\pm 95,27$  ha

Penyebaran penduduk Nagari Balimbing ini tidak merata hal ini dilihat dari jumlah penduduk perjorong. Selain itu sebagian penduduk ada yang memiliki tempat tinggal yang dua, dikarenakan area lahan pertanian mereka

yang jauh dari tempat tinggal mereka ((Yasripen, Wawancara: 08 Maret 2021).

b. Letak Topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman. Kondisi Nagari Balimbing relatif masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dari perkebunan. Karena disamping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan masih tradisional dan semi teknis juga masih ditemukan adanya lahan-lahan tidur yang dapat ditingkatkan sebagai lahan produktif (Yasripen, Wawancara: 08 Maret 2021).

c. Hidrologi

Hidrologi adalah gambaran air sungai yang mengalir ataupun melintasi suatu daerah tertentu. Aliran sungai merupakan salah satu sumber air utama untuk dimanfaatkan menjadi irigasi/ pengairan pertanian. Namun di Nagari Balimbing banyak yang memanfaatkan air hujan untuk pengairan sawahnya, hanya sawah yang dekat dengan sungai yang menggunakan air sungai untuk mengairi sawahnya (Yasripen, Wawancara: 08 Maret 2021).

### 3. Potensi Nagari Balimbing

a. Demografi

1) Jumlah Pertumbuhan Penduduk Nagari Balimbing

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan.

Berikut tabel jumlah penduduk perjorong di Nagari Balimbing :

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah dan Pertambahan Penduduk Nagari Balimbing**

JORONG	JUMLAH PENDUDUK
Kinawai	3.952
Balimbing	3.321
Padang Pulai	495
Sawah Kareh	1.548
Bukit Tamasu	1.171
Jumlah	10.487

Tabel : Kependudukan Nagari Balimbing tahun 2017 sumber dari Kantor Wali Nagari Balimbing

2) Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

Kepadatan penduduk Nagari Balimbing tergolong normal bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lainnya. Tingkat kepadatan penduduk daerah Nagari Balimbing menyebar dilima jorong karena merupakan tempat kediaman dari sejak dahulu. Di Nagari Balimbing kepadatan penduduk yang paling banyak terdapat di Jorong Kinawai sedangkan kepadatan penduduk yang paling sedikit terdapat di Jorong Padang Pulai (Yasripen, Wawancara: 08 Maret 2021).

3) Sex Ratio

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari balimbing, data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu nagari mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan dan ataupun program yang akan ditetapkan.

Bedasarkan data terakhir yang diterima laporan pengiriman mutasi penduduk daerah Nagari Balimbing adalah sebanyak 10.039 Jiwa, dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Sex Ratio Penduduk Nagari Balimbing**

NO	JORONG	PENDUDUK		
		L	P	TOTAL
1	Kinawai	1.970	1.982	3.952
2	Balimbing	1.654	1.667	3.321
3	Padang Pulai	244	251	495
4	Sawah Kareh	741	807	1.548
5	Bukittamasu	579	592	1.171
Jumlah		5.188	5.299	10.487

#### 4) Tingkat Kelahiran

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Bagi rumah tangga terutama terutama dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga sejahtera

Dalam rangka melakukan pembatasan anak yang dilahirkan, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya. Usia tertentu yang dimaksud di sini antara 17-35 tahun. Hal ini

dikarenakan pada usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar.

Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi terhadap tingginya tingkat kelahiran adalah usia perkawinan pertama terutama wanita menikah maka kemungkinan waktu untuk melahirkan semakin panjang. Selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga, terhadap kesehatan diri sendiri, terhadap anak yang dilahirkan (Yasripen, Wawancara: 08 Maret 2021).

b. Perekonomian Nagari Balimbing

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis pembangunan Nagari Balimbing juga menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun hasilnya masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (*recovery*) ekonomi yang sesungguhnya. Pemerintah Nagari Balimbing senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Perekonomian masyarakat Nagari Balimbing yang utama adalah pertanian, sebagian besar wilayah balimbing merupakan lahan subur untuk pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, cengkeh, cabai, pisang, kakao dan lain lain (Wawancara pada tanggal 08 Maret 2021 dengan bapak Yasripen selaku sekretaris wali Nagari Balimbing).

Sampai saat ini di Nagari Balimbing terdapat berbagai potensi sektor perekonomian daerah, yaitu terutama sektor yang sangat berperan. Selain itu sektor lain yang mencakup menjanjikan dan belum dikelola secara optimal adalah sektor industri dan UKM, diharapkan pengembangan potensi ini mampu meningkatkan pendapat Nagari dan tentunya juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Secara geografis Nagari Balimbing memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama dalam bidang pertanian, didukung oleh posisi nagari strategis dan sesuai dengan

kondisi alam nagari sebagian mata pencarian penduduk merupakan petani. Di Nagari Balimbing sendiri mempunyai Areal persawaan  $\pm 759$  ha, perkebunan  $\pm 1.050$  ha, fasilitas umum  $\pm 10.5$  ha, tanah basah/ kolam  $\pm 276$  dan tanah pemukiman  $\pm 301$  ha.

Hasil pertanian dan perkebunan masyarakat yang menonjol diantaranya pada sawah, coklat, perkebunan seperti jagung, singkong, dan kacang tanah. Dilihat dari segi pertanian dan perkebunan pada tahun 2008-2009 adanya peningkatan masing-masing komoditi tersebut di atas, dan menjadi produk andalan Nagari Balimbing, untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat (Yasripen, Wawancara: 08 Maret 2021).

### **B. Praktek upah mengupah *basiang padi* dengan sistem tidak dilapesi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing**

Sebagian besar masyarakat di Jorong Balimbing berprofesi sebagai petani, dan tidak semua masyarakat mempunyai lahan untuk di garap, tetapi ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pekerja atau penggarap seperti menanam padi, *basiang padi*, membajak sawah, memanen padi, *manampi padi*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagian masyarakat petani yang ada di Jorong Balimbing mengatakan tidak semua masyarakat Balimbing memiliki lahan untuk di garap dan tidak semua masyarakat yang memiliki lahan pertanian dapat menggarap lahannya sendiri. Masyarakat yang tidak memiliki lahan biasanya bekerja sebagai penggarap di sawah orang lain, misalnya *basiang padi* dan *manampi padi*. (Malini sebagai pemilik sawah, Wawancara 10 Maret 2021)

Lahan pertanian di Balimbing pada umumnya digunakan untuk menanam padi. Setelah padi ditanam ada namanya *basiang padi* yaitu membersihkan tanaman padi dari rumput-rumput liar. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh penggarap yang dipekerjakan oleh pemilik sawah.

Sebelum penggarap melakukan tugasnya, tidak ada bentuk akad tertulis yang mengatur pekerjaan antara pemilik sawah dan penggarap. Pemilik sawah memerintahkan penggarap untuk *basiang padi* di sawah miliknya dengan menentukan hari kerja dan alamat sawah :

Malini : “*Ni, tolong basiang di sawah silaweh hari lasa dih, barampek basiang bisuk tu mah ni. Lai samo* Ismawati, Kartina, Aminar ”  
(kak, tolong basiang padi di sawah silaweh hari Selasa ya, empat orang yang bekerja, Ismawati, Kartina, Aminar ).

Syamsuniar : “*jadih ndak baa deh*” (baiklah)

Bertani sudah menjadi pekerjaan turun temurun bagi masyarakat Balimbing, sampai saat sekarang ini sudah menjadi mata pencarian bagi masyarakat Jorong Balimbing Nagari Balimbing sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. (Syamsuniar sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021)

Ketika padi yang ditanam sudah berumur 40 hari maka tanaman padi tersebut harus dibersihkan dari rumput-rumput liar yang mengganggu pertumbuhan padi tersebut. Maka pemilik sawah mempekerjakan orang lain untuk *basiang padi* di sawah miliknya. Tidak semua pemilik sawah bisa menggarap sawah nya sendiri tentu dia membutuhkan tenaga orang lain untuk bekerja di sawah miliknya, dan ada juga sebagian dari pemilik sawah yang bias menggarapa sawahnya tetapi tetap membutuhkan tenaga orang lain karena sawah miliknya terlalu luas sehingga membutuhkan pekerja atau penggarap yang agak banyak. (Syamsuniar sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021)

Upah *basiang padi* di Jorong Balimbing sebanyak 6 liter beras/hari. Pekerjaan *basiang padi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing memakai sistem *malapesi* dan *indak dilapesi* yang mana sebagian dari pekerja diberikan upah penuh oleh pemilik sawah yaitu 6 liter beras dan sebagiannya lagi diberikan upah tidak penuh yaitu 4 liter beras guna mengikat sebagian dari

para pekerja untuk bekerja *manampi padi* ketika sudah panen di sawah tersebut, dengan jumlah kerja yang sama banyak. Perbedaan pemberian upah ini disepakati pada saat sudah selesai melakukan *basiang padi*. (Syamsuniar sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021)

Malini : “*Kartina samo Aminar wak lapsi mah, iko upah panuah basiang 6 liter*” (Kartina dan Aminar aku *lapsi* dan ini upah penuhnya sebanyak 6 liter beras).

Kartina dan Aminar : “*iyo, makasih banyak*” (iya, terimakasih banyak)

Malini : “*Syamsuniar smo Ismawati yo ndk wak lapsi deh, iko upah 4 liter bareh, tolong wak manampi isuak dih*” (Syamsuniar dan Ismawati tidak saya *lapsi* dan ini upahnya 4 liter beras, tolong saya *manampi padi* ketika panen nanti)

Syamsuniar dan Ismawati : “*ndak baa deh*” (baiklah tidak apa-apa)

Waktu panen padi berbeda beda setiap jenisnya, contohnya saja jenis padi 85 waktu panennya 100 hari, jenis padi sijunjung waktu panennya 4 bulan, jenis padi bujang marantau waktu panennya 4 bulan 10 hari dan jenis padi kuriak waktu panennya 4 bulan 15 hari.. Ketika panen tiba, maka penggarap yang *indak dilapsi* lah yang bekerja *manampi padi* tersebut. Upah *manampi padi* di Balimbing adalah sebanyak 10 *gantang padi* atau jika dijadikan beras sama dengan 10 liter beras. Namun tradisi pemberian upah di Balimbing menggunakan padi agar mudah untuk diberikan kepada penggarap dan dapat langsung diberikan ketika sudah selesai *manampi padi*. (Syamsuniar sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021).

Pemberian upah dengan sistem *indak dilapsi* di Balimbing adalah tidak adanya kejelasan, yang mana pekerja yang *indak dilapsi* diberikan upah dari pekerjaan *manampi padi* saja ketika saat panen, sedangkan kekurangan upah yang ia terima ketika *basiang padi* belum sepenuhnya diberikan oleh pemilik sawah. Seharusnya mereka menerima upah *manampi padi* ditambah dengan upah *basiang padi* yang masih belum sepenuhnya didapatkan oleh

pekerja yang *indak dilapesi* yaitu sebanyak 2 liter beras ditambah 10 *gantang padi*. (Ismawati sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021)

Lain halnya dengan pekerja yang dibawa oleh pemilik sawah untuk *manampi padi* diluar dari pekerja yang *indak dilapesi* sebelumnya. Hal ini terjadi karena pemilik sawah kekurangan tenaga pada saat *manampi padi* di waktu panen. Namun pemberian upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pekerja yang dibawa untuk *manampi padi* di luar dari pekerja yang *indak dilapesi* upahnya sama saja. Tidak ada perbedaan upah yang diterima antara pekerja yang tidak *dilapesi* dengan pekerja lainnya, karena upah *manampi padi* diberikan langsung di hari kerja secara keseluruhan. Sedangkan pekerja yang *indak dilapesi* juga diberikan upah yang sama, karena kekurangan upah itu hanya sebagai pengikat pekerja untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. (Saniarti sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan SY, IS, KA, AR mengenai pemberian upah mengupah *basiang padi* dijelaskan bahwa keterlambatan serta kekurangan upah mengupah *basiang padi* yang diberikan kepada pekerja yang *indak dilapesi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing. Dimana pekerja yang *indak dilapesi* diberikan upah tidak sepenuhnya ketika *basiang padi*, dan pekerja tersebut diikat untuk pekerjaan selanjutnya pada saat panen yaitu *manampi padi*. Ketika panen upah yang diterima hanya upah kerja *manampi padi* saja. Seharusnya pekerja yang *indak dilapesi* tersebut mendapatkan upah *manampi padi* ditambah dengan upah *basiang padi* yang belum sepenuhnya didapatkan. Upah yang diterima oleh pekerja *manampi padi* sama besarnya dengan upah yang diterima oleh pekerja yang *indak dilapesi*. (Ismawati sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021).

Penulis mewawancarai pemilik sawah NY terkait pemberian upah *basiang* yang tidak diberikan sepenuhnya ketika *manampi padi*. NY menuturkan bahwasanya tidak memberikan sepenuhnya hanya untuk

mengikat pekerja sawah agar para pekerja dapat bekerja kembali ketika panen padi. Penuturan pemilik sawah tersebut sesuai dengan penuturan NU dan NH, NU sebagai pekerja sawah mengatakan tidak menuntut upah sebesar 2 liter beras dikarenakan NU dan NH sudah dijanjikan pekerjaan ketika panen padi dan NU sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Jadi,pekerja yang *indak dilapesi* sudah ada pekerjaan yang akan menantinya. (Nuhayati sebagai pemilik sawah, Wawancara 30 Juni 2021)

Praktek upah mengupah dengan sistem *indak dilapesi* ini belum ada jaminan pasti jika petani/penggarap ikut serta ketika *manampi padi*, ada kalanya petani/penggarap sakit atau ada pekerjaan lain yang mendesak sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan *manampi padi* sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya. Selanjutnya mengenai upah pekerja *indak dilapesi* yang berhalangan hadir untuk melakukan pekerjaan *manampi padi* sewaktu panen, pemilik sawah tidak memberikan kekurangan upah *basiang padi* kepada pekerja yang *indak dilapesi*. (Mailis sebagai pemilik sawah, Wawancara 30 Juni 2021)

**Table 4.3**  
**Data nama buruh tani yang memakai sistem *malapesi* dan tidak *dilapesi* dalam upah *basiang padi* hingga *manampi padi***

No	Nama pemilik sawah	Nama buruh tani	Sistem yang dipakai	lama hari kerja	Upah <i>basiang padi</i>	Upah <i>basiang</i> yang diterima	Upah <i>manampi padi</i>
1	Malini (MA)	Syamsunar (SY)	Tidak <i>dilapesi</i>	1 hari	6 liter beras	4 liter beras	10 <i>gantang</i> padi
2	Malini (MA)	Ismawati (IS)	Tidak <i>dilapesi</i>	1 hari	6 liter beras	4 liter beras	10 <i>gantang</i> padi
3	Malini (MA)	Kartina (KA)	<i>Malapesi</i>	1 hari	6 liter beras	6 liter beras	-
4	Malini (MA)	Aminar (AR)	<i>Malapesi</i>	1 hari	6 liter beras	6 liter beras	-

5	Hj.Nidan (HJ)	Nurhasnah (NU)	Tidak dilapesi	1 hari	6 liter beras	4 liter beras	10 gantang padi
6	Hj.Nidan (HJ)	Nursanah (NH)	Tidak dilapesi	1 hari	6 liter beras	4 liter beras	10 gantang padi
7	Hj.Nidan (HJ)	Jasmaniar (JS)	Malapesi	1 hari	6 liter beras	6 liter beras	-
8	Hj.Nidan (HJ)	Ernawati (ER)	Malapesi	1 hari	6 liter beras	6 liter beras	-
9	Hj.Nidan (HJ)	Amanah (AH)	-	1 hari	-	-	10 gantang padi
10	Hj.Nidan (HJ)	Saniarti (SN)	-	1 hari	-	-	10 gantang padi
11	Nurhayati (NY)	-	-	-	-	-	-
12	Mailis (MS)	-	-	-	-	-	-

### C. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek upah mengupah *basiang padi* dengan sistem tidak *dilapesi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang sudah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam prinsip dan asas dalam muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu :

الأصلُ في الأشياءِ إلاّ با حة حتّى يدل  
الدُّ ليلُ على التُّحرِيمِ

“ Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya ”

Berdasarkan kaidah tersebut dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan muamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara', yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain serta tidak boleh menimbulkan kemudharatan. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan syara', yaitu dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* mengenai upahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pemberian upahnya tidak boleh ditangguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaann selesai dikerjakan.

Menurut Sohari Sahrani (2011:169) praktik akad yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan pekerja atau penggarap tidak ada akad yang menjelaskan tentang pembayaran upah, sehingga akan merugikan salah satu pihak, hal ini bertentangan dengan syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut :

1. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam pemberian upah mengupah.
2. Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah seharusnya disebutkan.
3. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diberikan dengan uang.

4. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan, atau sejenisnya.

Jadi di antara empat syarat-syarat *ijarah* di atas yang tidak terpenuhi yaitu upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan yang mana upah diberikan tidak sepenuhnya kepada pekerja/buruh tani serta keterlambatan dalam memberikan upah.

Jika ditinjau dari fiqh muamalah maka sistem pengupahan *basiang padi* yang terjadi di Jorong Balimbing jelas dilarang karena termasuk unsur *gharar*, yang mana dalam pengupahan ini tidak ada kejelasan tentang penundaan pemberian upah *basiang padi* yang diberikan kepada bekerja, serta adanya unsur kezhaliman didalamnya karena ketidakadilan penerimaan upah yang diterima oleh pekerja yang tidak *dilapesi* dengan pekerja lainnya. Praktek yang terjadi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dimana upah *basiang padi* diberikan kepada pekerja yang *indak dilapesi* sebagian terlebih dahulu, agar pekerja tersebut terikat oleh pekerjaan selanjutnya dari pemilik sawah yaitu pekerjaan *manampi padi* di waktu panen. Pada waktu *manampi padi* pekerja hanya diberikan upah untuk kerjanya di hari itu saja, sedangkan kekurangan upah yang didapatkan ketika *basiang padi* tidak diberikan oleh pemilik sawah. Pekerja yang *indak dilapesi* menerima upah *basiang padi* sebanyak 4 liter beras dari yang seharusnya diterima yaitu 6 liter beras. Ketika *manampi padi* di waktu panen, pekerja yang *indak dilapesi* mendapatkan upah sebanyak 10 gantang padi, yang mana jumlah tersebut sudah menjadi standar upah kerja *manampi padi* di Jorong Balimbing. Seharusnya pekerja yang *indak dilapesi* menerima upah *manampi padi* sebanyak 10 gantang padi ditambah 2 liter beras (kekurangan upah *basiang padi*).

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

Ayat ini menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama umat manusia secara bathil. Maksudnya adalah janganlah memakan harta orang lain dengan jalan yang diharamkan, melalui jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT. Kaitannya dengan upah mengupah *basiang padi* adalah sebagai pemilik sawah berikanlah upah yang seharusnya kepada pekerja yang dipekerjakan. Maka sudah jelas Q.S An-nisa ayat 29 ini telah melarang untuk melakukan perbuatan zhalim, karena dalam pemberian upah mengupah *basiang padi* di Jorong Balimbing secara tidak langsung juga sudah dipastikan telah memakan harta sesama manusia secara bathil, dan yang terjadi dalam upah mengupah *basiang padi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing adalah kekurangan upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pekerja sehingga merugikan pihak pekerja/buruh tani dan termasuk ke dalam perbuatan zhalim.

Dalam QS An-Nisa’ ayat 29 dapat kita pahami bahwa sebagai sesama umat manusia terutama kepada orang muslim dilarang memakan harta mereka dengan jalan yang bathil, dimana salah satu pihak merasa terpaksa menerima apa yang menjadi kebijakan dari pihak lain, dan tidak adanya kerelaan dari salah satu pihak.

Disamping itu Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَحِلُّ مَا لُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ  
مِنْهُ

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahilul Jami’ no. 7662)

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah dibayarkan sebagian dan sebagiannya lagi ditangguhkan pembayarannya, guna mengikat pekerja untuk pekerjaan selanjutnya dari pemilik sawah. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan dengan hadist Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah upah (sewa) kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani). (Mardani, 2011:193)

Hadist di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan menunda pembayaran karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran upah tersebut sama seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezhaliman yang harus dihindari. Namun dalam praktek upah mengupah *basiang padi* yang terjadi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing pembayaran upah dibayarkan

sebagian dari upah keseluruhan dan sebagiannya lagi ditanggguhkan guna mengikat pekerja untuk melakukan pekerjaan *manampi padi* di saat panen.

Kemudian mengenai pemberian upah yang harus diberikan berdasarkan keadilan yang mana pekerja *basiang padi* yang dilakukan oleh 4 orang dan yang seharusnya mendapatkan upah sama banyak semuanya. Tidak ada perbedaan yang diterima kerana pekerjaan yang dilakukan sama beratnya dan waktu bekerja juga sama banyak. Hal ini berkaitan dengan kaidah fiqih muamalah yaitu ;

الأَجْرَةُ فِي حِرَاسَةِ الْأَعْدَالِ (الدَّخِيرَةُ

“upah itu harus berlandaskan pada keadilan”

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan pemberian upah itu berdasarkan rasa keadilan yang maksudnya adalah keadilan berimbang bukan keadilan sama rata selain itu pula dilihat karena risikonya. Kaidah tersebut bersandar pada Q.S Al-Maidah ayat 8 menjelaskan agar berbuat adil karena sifat tersebut dekat kepada taqwa yang berbunyi :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan”

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan oleh pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya terhadap Al-Qur'an dan Hadist yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan. (Rizki Fadli. Zainuddin, 2020)

Bila dikaitkan dengan konsep muamalah praktek upah kerja *basiang padi* yang dibayarkan dengan ditanggung dengan tujuan mengikat pekerja untuk pekerja melakukan pekerjaan selanjutnya yaitu *manampi padi* dan hal ini bertentangan dengan hadist Rasulullah Saw tentang waktu pembayaran upah. Serta pembayaran upah harus berdasarkan keadilan, yang mana upah diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Selain bertentangan dengan hadist Rasulullah dalam upah mengupah ini juga tidak terpenuhinya rukun dan syarat yaitu upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, yang mana upah diberikan tidak sepenuhnya kepada pekerja/buruh tani serta keterlambatan dalam memberikan upah sehingga mengandung unsur kezhaliman dan ketidakadilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh pekerja/buruh tani dari pada kemaslahatannya.

Pandangan alim ulama mengenai praktek upah mengupah dengan sistem *indak dilapesi* yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Jorong Balimbing. Memang ada kejangkalan dalam pemberian upah yang dilakukan, seharusnya upah pekerja tidak perlu ditanggung sebagian dalam pembayarannya guna untuk mengikat pekerja. Berikan saja upah di hari pekerja selesai melakukan pekerjaannya, lalu setelah itu dibuat akad yang baru untuk pekerjaan selanjutnya, atau berikan kekurangan upah *basiang padi* sewaktu *manampi padi*. Selaku tokoh masyarakat kami sudah memberitau

kepada masyarakat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Ada masyarakat yang sudah meninggalkan praktek tersebut, namun masih ada masyarakat yang belum bisameninggalkan praktek tersebut. (Angku Pakiah Malano set Ulama dan tokoh masyarakat, Wawancara 1 Juli 2021)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai praktek upah mengupah *basiang padi* dengan sistem *indak dilapesi* di jorong balimbing nagari balimbing menurut fiqih muamalah, maka dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan yaitu :

1. Praktek upah mengupah *basiang padi* dengan sistem *indak dilapesi* di Jorong Balimbing dilakukan dengan cara pembayaran sebagian dari upah yang sudah disepakati, yaitu diberikan upah kepada penggarap sebanyak 4 liter beras sedangkan upah seharusnya adalah 6 liter beras. 2 liter beras lagi akan dibayar pada waktu *manampi padi*, namun pada waktu *manampi padi* justru upah pekerja *manampi padi* diberikan sama dengan pekerja yang *tidak dilapesi*. Seharusnya pekerja *manampi padi* menerima upah 10 *gantang padi* dan pekerja *indak dilapesi* menerima upah 10 *gantang padi* ditambah 2 liter beras upah *basiang padi*.
2. Berdasarkan fiqih muamalah upah mengupah *basiang padi* dengan sistem *indak dilapesi* belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam upah mengupah karena terdapat unsur kezhaliman didalamnya, karena dalam pemberian upah mengupah *basiang padi* di Jorong Balimbing secara tidak

langsung juga sudah dapat dipastikan telah memakan harta sesama manusia secara bathil karena kekurangan upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pekerja sehingga merugikan pihak pekerja/buruh tani. Dalam hal pembayaran upah terdapat penundaan pembayaran upah, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan hadist.

## B. Saran

64

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Prakteh Upah Mengupah *Basiang Padi* Dengan Sistem *indak Dilapesi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Menurut Fiqih Muamalah, maka penulis menyarankan kepada :

1. Sebaiknya masyarakat Jorong Balimbing memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga terhindar dari unsur *gharar* dan terhindar dari kezhaliman, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh pekerja/buruh tani dari pada kemashlahatannya.
2. Praktek upah mengupah dalam pekerjaan hendaklah mengacu kepada konsep upah mengupah yang sesuai dengan konsep fiqih muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat dimulai dari keluarga terdekat mengenai pembayaran upah mengupah yang mana sebaiknya kekurangan upah diberikan kepada pekerja yang *indak dilapesi* yang tidak bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan awal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka
- Ahmad, Abial-Husan. (1997). *Mu'jam Maqayisal-Lughah*. Juz IV. Beirut: Darul-Fikr
- AnNabhani, Taqyuddin. (2009). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Asikin, Zainal. (1993). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmawati. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin*, 12, 150.
- Elimartati. (2010). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Fakhrusy, Agung. (2020). Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5, 63.
- Fadli, Rizki., Zainuddin. (2020). Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 3. 173
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghulam, Zainil. (2016). *Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam*, Indonesia: Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang.

- Hidayati, Ika Novi Nur. (2017). Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Az-Zarqa*, 9, 190.
- Herijanto, Hendy. (2016). Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing. *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang*. 7. 16-17.
- Iska, Syukri. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Karim, Helmi. (2002). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2011). *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardani. (2019). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Mukromah, Nurul. (2017). *Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Upah (Lampung)*.
- Pasaribu, Chairuman. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar grafika.
- Rohmaniah, Wasilatul. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Duta Media Publishing
- Sa'diyah, Mahmudatus. (2019). *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: Unisnu Press
- Sahrani, Sohari. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafi'i, Rachmat. (2004). *Fikih Muamalah*. Bandung : Pustaka Ceria.

- Syamsuryani, Fitri. *Pelaksanaan Upah Bagi Buruh Tani dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Siberambang)*.
- Tehuayo, Rosita. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*, XIV, 90.
- Wahab, Muhammad Abdul. (2018). *Kontroversi Akad Mu'allaq dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Wahab, Muhammad Abdul. (2019). *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publish.
- Yusuf, Sri Dewi. (2010). Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Al- Ulum*. 10. 313.

## **PERTANYAAN PENELITIAN**

A. Pertanyaan mengenai pelaksanaan upah mengupah *basiang padi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing kepada pemilik sawah

1. Apakah sawah ini ibu yang memiliki sendiri ?
2. Apakah semua masyarakat di Jorong Balimbing bekerja sebagai petani ?
3. Apakah ibu mengelola sawah menggunakan jasa orang lain ?
4. Jasa apa saja yang ibu butuhkan dari orang lain/buruh tani ?
5. Berapa lama waktu *basiang padi* ?
6. Bagaimana sistem pembayaran upah *basiang padi* di jorong Balimbing Nagari Balimbing ?
7. Bagaimana bentuk transaksi pemberian upah *basiang padi* ?
8. Bagaimana sistem pemberian upah yang dilakukan dalam *basiang padi* ?
9. Kapan upah diberikan ?
10. Kenapa upah yang diberikan beragam ?

B. Pertanyaan pelaksanaan upah mengupah *basiang padi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing kepada penggarap/buruh tani

1. Apakah semua masyarakat di Jorong Balimbing memiliki sawah sendiri ?
2. Sudah berapa lama ibu bekerja sebagai buruh tani ?
3. Berapa lama waktu *basiang padi* ?
4. Bagaimana sistem pembayaran upah *basiang padi* di jorong Balimbing Nagari Balimbing ?
5. Bagaimana bentuk transaksi pemberian upah *basiang padi* yang ibu terima?
6. Kapan upah diberikan oleh pemilik sawah ?
7. Bagaimana dengan sistem pemberian upah yang akan diterima, apakah ada ketentuan sebelumnya ?
8. Apakah benar upah diberikan berbeda beda ?

9. Bagaimana pendapat ibu terhadap cara pembayaran upah dengan sistim tidak *dilapesi*?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Katen Batusangkar Telp. (0752) 71159, 574221, 71399 Faks. (0752) 71079  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [fastr@iainbatusangkar.ac.id](mailto:fastr@iainbatusangkar.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor : B-01/In.27/F.II.1/PP.00.9/01/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. / 19720831 199503 2 001	Pembina/IVa	Lektor Kepala	

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama Mahasiswa : Veni Aya Ningsih  
NIM : 1730202056  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah Basiang Padi Dengan Sistem Malapesi (Studi Kasus di Jorong Balimbing Nagari Balimbing)*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 4 Januari 2021  
An Dekan,  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Nofaldi, M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Seberman No. 137 Lima Kawan Batusangkar Telp. (0732) 71138, 574221, 71880 Fax. (0732) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [iaib@iainbatusangkar.ac.id](mailto:iaib@iainbatusangkar.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor : B-343/In.27/F.II.1/PP.00.5/02/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Yustikawati, S.Ag., M.Ag / 19720831 199803 2 001	Pembina/IV/a	Lektor Kepala	Ketua
2	Dr. Nofaldi, M.Ag / 19730911 200112 1 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Reviewer

sebagai Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama : Voni Afiya Ningsih  
NIM : 1730202055  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : *"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Tidak Dilapisi (Studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)"*  
Hari/Tanggal : Jumat / 05 Februari 2021  
Waktu : 14.00 - 14.30 WIB  
Tempat : Online

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 04 Februari 2021  
A.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan

Dr. Nofaldi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kasm Batusangkar Telp. (0762) 71150, 574221, 71890 Fax. (0762) 71879  
Website : [iainbatusangkar.ac.id](http://iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [iainbatusangkar.ac.id](mailto:iainbatusangkar.ac.id)

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari Jum'at tanggal 5 bulan Februari tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM	: Vioni Afiya Ningsih/ 1730202056
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Tidak Dilapesi (Studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)

dengan hasil : DITERIMA DENGAN PERBAIKAN/ ~~BEHAK~~\*)

Catatan Perbaikan Proposal Skripsi	
1.	Latar belakang jangan terlalu luas penperhan
2.	Halaman 2 pasporaf 2 terjadi pengulangan
3.	Fenomena jangan terlalu panjang
4.	Menzelidukan nama orang menggunakan misal
5.	Tabel di pendahuluan di pindahan menjadi bagian penelitian
6.	Defenisi operasional di jelaskan
7.	Telaah penulisan defenisi operasional part di lanjutkan
8.	Landasan teori di bahas dan di teruskan hasil penelitian
9.	judul di rencanakan sampai akhir penelitian
10.	tolak tambahkan judul dan pengunaan foto bawala

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi

NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. 19720631 199603 2 001	Pembina/IV/a	Lektor Kepala	Ketua	
Dr. Nofaldi, M.Ag. 19730911 200112 1 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Reviewer	

\*) coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Uma Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 57422\*, 71890\* fax. (0752) 71879  
Website : fakultas@iainbatusangkar.ac.id e-mail : iain@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B-645/In.27/F.I/TL.00/02/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : Mohon Izin Penelitian

24 Februari 2021

Yth. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Datar  
Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penulisan skripsi mahasiswa, dengan ini dimohon kiranya Saudara berkenan untuk memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : Vioni Atya Ningsih  
NIM : 1730202056  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Lokasi Penelitian : Jorong Balimbing, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar  
Waktu Penelitian : 24 Februari s.d 24 Maret 2021

melakukan penelitian dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi yang bersangkutan, dengan judul: "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Baslang Padi Dengan Sistem Tidak Dilapesi (Studi Kasus di Jorong Balimbing Nagari Balimbing)", dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

- Jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif;
- Pengumpulan data penelitian tidak dilaksanakan dengan tatap muka atau pertemuan langsung dengan responden, untuk memperoleh data dilakukan melalui media telepon, email, atau media lainnya yang menghubungkan peneliti dengan responden;
- Menghindari kerumunan/keramaian.
- Mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Saudara disampaikan Terima Kasih.

Dekan,  
  
H. Zalnuddin, MA



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(KESBANGPOL)**

Jln. Raya Bahasingkar – Bukit Tinggi Simpang Atrama Jorong Simpurok Kec. Sungai Tarab

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI  
Nomor : 070/120/KESBANGPOL/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dari perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penorbahan Rekomendasi Penelitian, surat Ketua LPPM IAIN Bahasingkar Nomor: B-61/In-27/FB/TL.00/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Mohon Penerimaan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilaksanakan oleh:

Nama : VIONI AFYA NINGSIH  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Panjang, 29 Juni 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln. Koto Dalimo, Nagari Supayang Kec. Salimpauang  
Kartu Identitas : KTP.1304106906990001  
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian  
Judul : "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK UPAH MENGUPAH BASIANG PADI DENGAN SISTEM TIDAK DIPAPESI (STUDI KASUS DI JORONG BALIMBING NAGARI BALIMBING)"  
Lokasi Penelitian : Jorong Bahembing, Nagari Balimbing  
Waktu : 01 Maret 2021 s.d 24 Maret 2021  
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 01 Maret 2021 s.d 24 Maret 2021.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cj Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Bahasingkar, 01 Maret 2021

An KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
KABUPATEN TANAH DATAR  
KASIH KEPERHATIHAN BANGSA.

GUSMAWATI SH

NIP. 19700617 199308 2 001

Terselenggara:

1. Bupati Tanah Datar (setengah taperas)
2. Danlin 0357 Tanah Datar @ Bahasingkar
3. Kapolres Tanah Datar @ Bahasingkar
4. Dinas PMD/PPKB Kabupaten Tanah Datar @ Bahasingkar
5. Camat Rambutan @ Rambutan
6. Wali Nagari Bahembing @ Bahembing
7. Ketua LPPM IAIN Bahasingkar @ Bahasingkar
8. Yang bersangkutan...



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KECAMATAN RAMBATAN  
**WALI NAGARI BALIMBIANG**

ALAMAT: JALAN RAYA PASAR BALIMBIANG KODE POS 27271

**SURAT REKOMENDASI**

NO : 01 /SR/WN/BLB-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Balimbiang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VIONI AFYA NINGSIH  
NIK : 1304106906990001  
Alamat : Jorong Koto Dalimo Nagari Sopayang Kecamatan Salimpuang Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan surat keterangan/rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Nomor 070/120/KESBANGPOL/2021 Tanggal 01 Maret 2021 Perihal Mohon Izin Penelitian maka mahasiswa yang tersebut namanya diatas benar telah menyelesaikan penelitian di Nagari Balimbiang tentang "*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Upah Mengupah Basang Padi dengan Sistem Tidak Dilapisi (Studi Kasus di Jorong Balimbiang Nagari Balimbiang)*" dari 01 Maret 2021 s.d 24 Maret 2021.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Balimbiang, 30 Maret 2021  
Wali Nagari Balimbiang

  
A.P.T. BAGINDO BASA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kawan Batubangkar Telp. (0752) 71158, 574221, 718900 fax. (0752) 71829  
Website : [iaibn.batusangkar.ac.id](http://iaibn.batusangkar.ac.id) e-mail : [iaibn@iaibn.batusangkar.ac.id](mailto:iaibn@iaibn.batusangkar.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor : B-629/In.27/F.II.1/PP.00.9/02/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. / 19720831 199603 2 001	Pembina/IV/a	Lektor Kepala	

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, atas nama:

Nama : **Vioni Afya Ningsih**  
NIM : 1730202056  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Tidak Dilapesi (Studi Kasus di Jerong Balimbing Nagari Balimbing)**

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 24 Februari 2021

A n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan



Noradi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0152) 71150, 574231, 718906 fax. (0152) 71679  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [fasya@iainbatusangkar.ac.id](mailto:fasya@iainbatusangkar.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor : B-1481 /In.27/F.II.1/PP.00.9/05/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. / 19720831 199903 2 001	Pembina/IV/a	Lektor Kepala	Ketua
2	Dr. Nofaldi, M.Ag / 19730911 200112 1 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Penguji I/ Reviewer
3	Nurhikma, M.Sy. 19901001 201503 2 008	Penata Muda Tk.I / III/b	Asisten Ahli	Penguji II/ Reviewer

sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama : Vioni Alya Ningsih  
NIM : 1730202056  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Baslang Padi Dengan Sistem Tidak Dilapes! (Studi kasus di Jorong Balimbing Nagari Balimbing)*  
Hari/ Tanggal : Senin/ 21 Juni 2021  
Waktu : 09.00 - 10.00 WIB  
Tempat : Online

Demikian surat tugas ini diberikan kepada Bapak/Ibu, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 Juni 2021

A.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan













## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Wahid*  
Tempat : *Bojonegara*  
Alamat : *Batas - batas - Jarong Bahimbing*  
Pekerjaan : *pamoli sawah*

Dengan ini menyatakan :

Nama : *Vioni Afya Ningsih*  
NIM : *1730202056*  
Jurusan : *Hukum Ekonomi Syariah*  
Fakultas : *Syariah*

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengrupah *Basiang Pad* Dengan Sistem Tidak Ditapesi" (Studi kasus di Jarong Bahimbing, Nagari Bahimbing)"

Bahimbing, Maret 2021



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syamsuniar  
Umur : 61 tahun  
Alamat : Balai - Balai , Jorong Balimbing  
Pekerjaan : petani / pejuang sawah

Dengan ini menyatakan :

Nama : Vioni Afya Ningsih  
NIM : 1730202056  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah *Basiang Padi* Dengan Sistem Tidak Dilapisi "(Studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)"

Balimbing, 10 Maret 2021

(  )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aminar .  
Umur : 60 tahun  
Alamat : Simabur - Jorong Balimbing -  
Pekerjaan : Petani / penggarap sawah

Dengan ini menyatakan :

Nama : Vioni Afya Ningsih  
NIM : 1730202056  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah *Basiang Padi* Dengan Sistem Tidak *Dilapesi*" (Studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)"

Balimbing, 10 Maret 2021

(  )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ernawati  
Umur : 51 tahun  
Alamat : Gukupai, Jorong Balimbing.  
Pekerjaan : petani / penggarap sawah

Dengan ini menyatakan :

Nama : Vioni Afya Ningsih  
NIM : 1730202056  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah *Basiang Padi* Dengan Sistem Tidak *Dilapesi*" (Studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)"

Balimbing, 17 Maret 2021

  
( )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Renawah  
Umur : 69 tahun  
Alamat : Gantiang, Jorong Balimbing  
Pekerjaan : Petani / penggarap sawah

Dengan ini menyatakan :

Nama : Vioni Afya Ningsih  
NIM : 1730202056  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah *Basiang Padi* Dengan Sistem Tidak Dilapest" (Studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)"**

Balimbing, 10 Maret 2021

( *Renawah* )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saniart  
Umur : 57 tahun  
Alamat : Balai - Balai - Jorong Balimbing -  
Pekerjaan : petani / penggarap sawah.

Dengan ini menyatakan :

Nama : Vioni Afya Ningsih  
NIM : 1730202056  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul "**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah *Basiang Padi* Dengan Sistem Tidak Dilapesi**" (Studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)"

Balimbing, 10 Maret 2021

  
( - )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kartina  
Umur : 62 tahun  
Alamat : Cacang, jurong balimbing  
Pekerjaan : petani / penggarap sawah

Dengan ini menyatakan :

Nama : Vioni Afya Ningsih  
NIM : 1730202056  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Baslang Padl Dengan Sistem Tidak Dilapisi "(Studi kasus di Jurong Balimbing, Nagari Balimbing)"

Balimbing, 10 Maret 2021

(*Kartina*)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Nidjan  
Umur : 66  
Alamat : Balai - balai, Jorong Balimbing.  
Pekerjaan : pemilik sawah.

Dengan ini menyatakan :

Nama : Vioni Afya Ningsih  
NIM : 1730202056  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Baslang Padi Dengan Sistem Tidak Dilapisi" (Studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)"

Balimbing, 14 Maret 2021

(  )

